



Informasi Teknik

No : 012-2026

13 Juli 2026

Kepada : Para Kepala Cabang Utama Klas, Kepala Cabang Madya Klas, Kepala Cabang Pratama Klas, Para Surveyor & Seluruh Pemakai Jasa BKI.
Perihal : Persyaratan dan Tata Cara Persetujuan Perusahaan Penyedia Jasa Pelaksana *Ultrasonic Thickness Measurement* (UTM) Pengukuran Pada *Single Point Mooring* (SPM) Tipe Terapung.

Ringkasan :

Tujuan dari Informasi Teknik ini adalah untuk menginformasikan kepada semua Kepala Cabang Klas, Surveyor & Seluruh pemakai jasa BKI mengenai Persyaratan dan Tata Cara Persetujuan Perusahaan Penyedia Jasa Pelaksana *Ultrasonic Thickness Measurement* (UTM) Pengukuran Pada *Single Point Mooring* (SPM) Tipe Terapung.

Informasi :

Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa BKI dan mengakomodasi kebutuhan industri terhadap pelaksanaan UTM Pengukuran Pada SPM Tipe Terapung, serta mengingat bahwa ketentuan mengenai persetujuan perusahaan penyedia jasa UTM untuk SPM belum diatur secara spesifik dalam Rules BKI yang berlaku, maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaan persetujuan perusahaan penyedia jasa tersebut, sebagai berikut.

1. PERSYARATAN PERUSAHAAN

1.1 Persyaratan Umum

Perusahaan penyedia jasa yang mengajukan persetujuan untuk melaksanakan pekerjaan UTM pada SPM tipe terapung harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam *BKI Rules for Approval of Manufacturers and Service Suppliers (Pt.1 Vol.XI)*, *Section 3.A* dan telah memiliki dokumen persetujuan dari ESDM Migas.

1.2 Personel

Pelatihan

Perusahaan harus memiliki prosedur pelatihan yang terdokumentasi untuk memastikan personel yang melaksanakan pengukuran ketebalan dan personel supervisi memperoleh pelatihan internal dan/atau eksternal paling sedikit mencakup pengetahuan dan pemahaman mengenai:

- a. Identifikasi area kritis dan suspect area pada SPM.
- b. Prosedur pelaksanaan pengukuran, pengendalian mutu, dan validasi hasil pengukuran.
- c. Penyusunan laporan hasil pengukuran sesuai format yang dapat diterima BKI.

- d. Persyaratan keselamatan kerja dan metode akses pada fasilitas offshore.
- e. Ketentuan yang relevan dalam *BKI Rules for Single Point Mooring (Pt.5 Vol.IX)*.

1.3 Kualifikasi

- a. Personel yang melaksanakan pekerjaan harus merupakan pegawai atau personel yang berada di bawah pengendalian langsung perusahaan yang dibuktikan dengan dokumen yang dapat diverifikasi.
- b. Operator UTM harus memiliki sertifikasi UT Level II yang masih berlaku sesuai ISO 9712, ASNT, atau skema sertifikasi lain yang diakui oleh BKI.
- c. Supervisor pekerjaan harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun dalam pekerjaan pada offshore structure utamanya pada SPM.

1.4 Peralatan

Perusahaan harus memiliki peralatan yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan UTM, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. *Ultrasonic Thickness Gauge* yang sesuai untuk pengukuran ketebalan struktur baja.
- b. *Calibration Block* atau *Reference Block* yang sesuai dengan rentang pengukuran yang digunakan.
- c. Peralatan pendukung untuk persiapan permukaan dan pelaksanaan pengukuran.
- d. Sistem dokumentasi dan penyimpanan data hasil pengukuran.
- e. Peralatan komunikasi dan keselamatan kerja yang diperlukan sesuai lokasi pekerjaan.
- f. Seluruh peralatan ukur yang digunakan harus memiliki sertifikat kalibrasi yang masih berlaku dan dapat ditelusuri ke standar pengukuran yang diakui.

1.5 Sistem Pengendalian Mutu

Dalam rangka menjamin kualitas jasa yang diberikan, manajemen pemasok harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara sistem mutu yang terdokumentasi serta memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada butir a. s.d. butir h.:

- a. Kode etik dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang berlaku untuk kegiatan terkait.
- b. Pemeliharaan dan kalibrasi peralatan.
- c. Program pelatihan bagi operator, teknisi, dan inspektur.
- d. Pengawasan dan verifikasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur operasional.
- e. Pencatatan dan pelaporan informasi.
- f. Pengelolaan mutu terhadap anak perusahaan, agen/perwakilan, dan subkontraktor.
- g. Persiapan pekerjaan (*job preparation*).
- h. Tinjauan berkala terhadap prosedur proses kerja, penanganan keluhan, tindakan perbaikan, serta penerbitan, pemeliharaan, dan pengendalian dokumen.

2. PROSES APPROVAL

2.1 Permohonan

Perusahaan yang mengajukan persetujuan sebagai penyedia jasa UTM pada SPM harus mengajukan permohonan kepada BKI dengan melampirkan dokumen berikut:

- a. Dokumen persetujuan dari ESDM Migas
- b. Profil, dokumen legalitas, dan struktur organisasi perusahaan
- c. Daftar personel beserta Sertifikat kualifikasi yang masih berlaku
- d. Daftar peralatan beserta sertifikat kalibrasi yang masih berlaku
- e. Rekaman pengalaman pekerjaan yang relevan, apabila tersedia
- f. Dokumen pendukung lain yang dianggap perlu oleh BKI
- g. Prosedur dan/atau dokumen perusahaan terkait:
 - Prosedur pelaksanaan UTM pada struktur SPM
 - Prosedur pelaksanaan kendali mutu
 - Format laporan hasil pengukuran
 - Program pelatihan dan pengembangan kompetensi personel

2.2 Evaluasi Dokumen

BKI melakukan evaluasi terhadap dokumen yang disampaikan untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam circular ini dan ketentuan BKI yang berlaku.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan dokumen, perusahaan wajib melakukan tindakan perbaikan atau melengkapi dokumen sebelum proses persetujuan dapat dilanjutkan.

2.3 Asesmen Perusahaan

Asesmen Perusahaan dilakukan terhadap perusahaan pemohon untuk memverifikasi penerapan sistem manajemen mutu, kompetensi personel, pengendalian peralatan, sistem pelaporan, pelaksanaan prosedur kerja, dan demonstrasi pekerjaan.

Lingkup audit dapat mencakup:

- a. Verifikasi organisasi perusahaan.
- b. Verifikasi kompetensi personel.
- c. Verifikasi peralatan dan sistem kalibrasi.
- d. Verifikasi prosedur kerja dan pengendalian mutu.
- e. Verifikasi rekaman pekerjaan dan laporan yang pernah diterbitkan.

2.3.1 Practical Demonstration

Perusahaan wajib melaksanakan *Practical Demonstration* berupa simulasi kerja yang disaksikan oleh Surveyor BKI untuk menunjukkan kemampuan teknis dalam pelaksanaan UTM pada struktur SPM atau struktur offshore lain yang dianggap representatif dan disetujui oleh BKI.

Practical Demonstration sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Persiapan pekerjaan dan identifikasi area pengukuran.
- b. Verifikasi dan kalibrasi peralatan.

- c. Penentuan lokasi pengukuran.
- d. Pelaksanaan pengukuran ketebalan.
- e. Pencatatan dan pengendalian data hasil pengukuran.
- f. Penyusunan laporan hasil pengukuran.

Sebagai alternatif *Practical Demonstration*, BKI dapat melakukan evaluasi berdasarkan laporan dan rekaman pekerjaan UTM pada struktur SPM yang telah dilaksanakan oleh perusahaan pemohon dan diterima oleh ESDM Migas dan/atau badan klasifikasi yang diakui. Dokumen tersebut akan direview oleh BKI untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan yang ditetapkan dalam circular ini dan aturan BKI yang berlaku.

BKI berhak meminta pelaksanaan *Practical Demonstration* tambahan apabila hasil review dokumen dianggap belum memadai untuk memverifikasi kompetensi perusahaan.

Informasi lebih lanjut

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Divisi Operasi Bisnis Klasifikasi

Bagian Material dan Komponen

Jl. Yos Sudarso 38-40, Tanjung Priok

Jakarta 14320

Telp. : 021 - 4301017, 4361903

Email : bocd@bki.co.id, mcd@bki.co.id

Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi



ARIEF BUDI PERMANA